

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat peneliti melakukan kegiatan Praktik Keterampilan Mengajar (PKM) di salah satu sekolah di Jakarta, beberapa peserta didik mengeluhkan tentang pembelajaran PPKn di sekolah ini. Pembelajaran PPKn saat ini telah menjadi *trending topic* di kalangan peserta didik. Hal yang menjadi pembicaraan sayangnya bukan sebagai pembelajaran yang dianggap menarik melainkan sebagai pembelajaran yang kurang menarik perhatian peserta didik. Beberapa hal yang membuat peserta didik menjadi kurang tertarik, yaitu: pertama, materi yang berulang; kedua, metode pembelajaran yang kurang inovasi.

Di dalam Kurikulum 2013, Kompetensi Dasar 3.1 yang ingin dicapai untuk mata pelajaran PPKn ialah peserta didik mampu memahami serta menganalisis kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).¹ Sehingga dalam setiap jenjang kelasnya selalu terjadi pengulangan materi Hak Asasi Manusia ini diawal semester.² Kemudian, peneliti juga memperhatikan saat observasi PKM lalu, peserta didik diminta oleh guru untuk menghafalkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 A-28 J serta pasal 29 ayat 2. Menurut guru pamong peneliti, hal ini sesuai dengan Kompetensi Dasar 1.2 dalam Kurikulum 2013 ini yaitu Menghayati isi dan makna pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-

¹ Salinan Permendikbud No. 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA

² Buku Paket BSE PPKn Kurikulum 2013 untuk kelas XI – XII SMA/K/MA

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Sehingga banyak diantara peserta didik yang merasa jika pembelajaran PPKn adalah pembelajaran yang membosankan karena peserta didik diharuskan untuk lebih banyak menghafal Undang-Undang dan mengulang materi pelajaran.

Di dalam Kurikulum 2013 disebutkan bahwa kegiatan pembelajaran 70% didominasi oleh peserta didik sedangkan guru hanya 30% dominasinya dalam kegiatan pembelajaran ini. Pada Kurikulum 2013 ini kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik, dengan kegiatan pembelajaran yang interaktif antara peserta didik dengan guru. Melalui kegiatan pembelajaran yang interaktif ini diharapkan dapat mendorong peserta didik menjadi aktif dalam menyampaikan pendapatnya dan aktif mengkritisi serta mencari tahu materi pelajaran. Selain itu di dalam kurikulum 2013 ini peserta didik didorong untuk mampu bekerja sama dalam tim, sehingga tugas-tugas yang diberikan lebih bersifat kelompok dan mengurangi pemberian tugas individu.⁴

Materi pelajaran dalam Kurikulum 2013 ini sudah mulai mengarahkan peserta didik kepada kejadian yang sedang terjadi saat ini. Karena materi yang dibuat sesuai dengan konteks dunia nyata maka guru dituntut untuk mampu membuat media pembelajaran dengan berbagai model, baik media pembelajaran berbasis IT maupun media pembelajaran berbasis non-IT, serta di dalam media pembelajaran tersebut dapat mencakup konten materi sesuai dengan Kompetensi

³ *Op, Cit.* Salinan Permendikbud No. 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA

⁴ Power Point Workshop Kurikulum 2013: Rasionalisasi Kurikulum 2013. Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI. Ditampilkan pada tanggal 5 Juli 2013 dalam acara Workshop Kurikulum 2013.

Inti dan Kompetensi Dasar. Dengan media pembelajaran yang menarik maka akan mampu menstimulus peserta didik untuk bersikap kritis (mengamati, menalar, menanya, mencoba) selama kegiatan pembelajaran. Selain media pembelajaran yang menarik, guru dituntut untuk mampu menggunakan metode pembelajaran dengan pendekatan saintifik, *discovery learning*, *problem based learning* maupun *project based learning*.⁵ Namun kenyataannya, misalnya di sekolah tempat peneliti PKM ini masih banyak guru yang mendominasi 70% kelas dengan metode pembelajaran ceramah tanpa memberikan kesempatan peserta didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini jelas memberikan pengaruh bagi peserta didik untuk tidak menyukai mata pelajaran PPKn ini.

Kegiatan PKM biasanya disambut dengan baik dan cukup antusias oleh peserta didik. Hal yang diharapkan oleh mereka adalah guru-guru PKM memiliki kualifikasi dan kompetensi yang berbeda dibandingkan dengan guru PPKn sebelumnya. Kualifikasi dan kompetensi yang dimaksud seperti: kualifikasi akademik guru PKM PPKn ini adalah berasal dari S1 PPKN, guru PKM PPKn biasanya menggunakan metode pembelajaran yang berbeda dari guru PPKn sebelumnya misalnya menggunakan metode pembelajaran dengan pendekatan *problem based learning* yaitu menampilkan masalah dan mengaitkannya dengan materi pelajaran, biasanya guru PKM PPKn ini mengajak peserta didik untuk belajar di luar kelas sehingga dapat memunculkan

⁵ *Ibid*

suasana baru dalam pembelajaran, hal ini sesuai dengan kompetensi pedagogik yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.⁶

Selain itu, guru PKM memiliki kualifikasi dan kompetensi yang berbeda dari guru PPKn sebelumnya seperti memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) yang telah mengikuti zaman modern ini, sehingga materi yang disajikan tidak hanya berbasis teks tetapi telah disajikan secara kontekstual.⁷

Fenomena di atas memang bukan suatu yang asing lagi terjadi di dunia pendidikan kita. Banyak guru yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik hingga standar kompetensi guru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Standar kualifikasi dan kompetensi tersebut ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sehingga para guru diharapkan memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi guru tersebut.

Mengapa harus memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensinya? Karena guru adalah sebuah profesi, suatu pekerjaan atau jabatan

⁶ Salinan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

⁷ *Loc, Cit*

yang harus memiliki keahlian untuk menjalankannya, sehingga tidak sembarang orang yang dapat menjadi guru. Profesi guru sama halnya dengan dokter, insinyur, dosen dan lain-lain. Profesionalitas dokter sangat terkait dengan manajemen kerjanya dalam memberikan resep obat dan menyembuhkan orang sakit maka profesionalitas guru tentunya sangat terkait dengan unsur manajemen kerja guru: bagaimana guru membuat perencanaan dalam kegiatan pembelajaran, lalu mengaplikasikannya dengan mengajar di kelas, kemudian mengadakan evaluasi tentang kualitas pembelajaran hari demi hari.⁸

Hamzah B. Uno dalam bukunya *Profesi Pendidikan* memaparkan tentang profesionalisme seorang guru sebagai suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar.⁹

Dalam mewujudkan profesionalitas dan kualitas seorang guru, maka setidaknya guru harus memiliki empat kompetensi guru dan standar kualifikasi akademik sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional) Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Empat kompetensi guru tersebut meliputi kompetensi pedagogi, kepribadian, profesionalitas, dan sosial dan standar kualifikasi akademik S1 atau DIV sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya.

⁸ Munif Chatib, *Gurunya Manusia*, (Bandung: Penerbit Kaifa, 2012), hal. xvii

⁹ Prof. Dr. Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hal. 15

Menurut Suyanto dan Asep Jihad, usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh guru dalam meningkatkan profesionalitasnya adalah sebagai berikut:

1. Guru mampu memahami tuntutan standar profesi yang ada.
2. Mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, dalam hal ini khususnya oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007.
3. Guru mampu membangun hubungan kerja yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi.
4. Mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada peserta didik.
5. Memiliki inovasi serta mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sehingga metode maupun media pembelajaran dapat terus diperbaharui.¹⁰

Bahkan dewasa ini pemerintah telah membuat suatu program bernama Program Profesi Guru (PPG) atau Sertifikasi Guru dalam usahanya meningkatkan profesionalisme guru Indonesia.

Selain program profesi guru dan pelatihan, saat ini sudah banyak dibentuk organisasi profesi keguruan, mulai dari PGRI (Perserikatan Guru Republik Indonesia), IGI (Ikatan Guru Indonesia) hingga FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia). Tidak hanya organisasi keguruan, tetapi sudah adanya wadah berkumpul untuk organisasi guru per mata pelajaran atau biasa disebut dengan

¹⁰ Prof. Suyanto, Ph.D & Drs. Asep Jihad, M.Pd, *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*, (Jakarta: 2013), hal. 32

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dimana MGMP ini seharusnya bisa dijadikan sarana bagi guru untuk lebih mengembangkan kompetensi dan standar kualifikasi akademi yang harus dimilikinya.

Target kompetensi dan standar kualifikasi akademik untuk seorang guru tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Namun tentunya, hal yang harus dilakukan setelah itu adalah menentukan cara mengimplementasikannya. Dewasa ini, masih minim guru yang telah memahami empat kompetensi guru dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tersebut, sebagian bahkan tidak tahu akan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut. Minimnya pengetahuan bahkan ketidaktahuan guru akan Permendikbud tersebut akan menjadi kendala untuk meningkatkan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik serta usaha untuk membangun bangsa Indonesia.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Di SMAN Se-Kota Depok (Studi Kasus Guru PPKn di SMAN 1, 5 dan 6 Kota Depok).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, sesuai dengan judul yang diajukan, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah guru PPKn di SMAN Kota Depok mengetahui tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru ini?
2. Bagaimana tanggapan guru PPKn di SMAN Kota Depok tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru ini?
3. Bagaimana kualifikasi akademik guru PPKn di SMAN Kota Depok?
4. Bagaimana Kompetensi Pedagogik yang dimiliki oleh guru PPKn di SMAN Kota Depok?
5. Bagaimana Kompetensi Kepribadian yang dimiliki oleh guru PPKn di SMAN Kota Depok?
6. Bagaimana Kompetensi Profesional yang dimiliki oleh guru PPKn di SMAN Kota Depok?
7. Bagaimana Kompetensi Sosial yang dimiliki oleh guru PPKn di SMAN Kota Depok?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Di SMAN Se-Kota Depok (Studi Kasus Guru PPKn di SMAN 1, 5 dan 6 Kota Depok).

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru di SMAN Se-Kota Depok (Studi Kasus Guru PPKn di SMAN 1, 5 dan 6 Kota Depok).”

E. Kegunaan Penelitian

1. Penulis

Bagi penulis dapat mengetahui bagaimana implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru di SMAN Se-Kota Depok dan dihubungkan dengan teori yang pernah didapat selama kuliah.

2. Guru

Bagi guru dapat dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan kompetensi guru sehingga dapat menjadi guru yang profesional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

3. Civitas Akademika

Bagi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya tentang implementasi dari sebuah peraturan.

4. Dinas Pendidikan Kota Depok

Bagi Dinas Pendidikan Kota Depok agar menjadi sebuah pertimbangan dan pembelajaran dalam meningkatkan kualitas guru PPKn.

5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat dijadikan bahan evaluasi dalam mengeluarkan suatu peraturan.